



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2016/PN Bdw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JUNAIDI Als P. SINTA Bin RIP;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/15 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karangasem, Rt.14, Rw.05 Desa  
Mandiro, Kec. Tegalampel, Kabupaten  
Bondowoso;

Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2016;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 128/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 21 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 21 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als P.SINTA Bin RIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JUNAIDI Als P.SINTA Bin RIP dengan hukuman penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.12.000; (dua belas ribu rupiah);**Di rampas untuk negara;**
  - 1(satu) buah bolpoint Merk Standart warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam;
  - 1 (satu) bendel kupon togel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan Permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menjadi tumpuan hidup keluarganya, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMER :**

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa terdakwa JUNAIDI als P SINTA bin RIP** pada hari Senin tanggal

18 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dusun Karangasem Rt 14 Rw 05 Desa Mandiro Kec Tegallampel Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) putaran Singapura (SGP) dengan berperan sebagai pengecer dengan cara pembeli/ penombok datang menemui terdakwa di pinggir jalan atau datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menuliskan angka/ nomor yang dipesan tersebut ke bendel kertas rekapan yang dilapisi dengan kertas karbon selanjutnya terdakwa menyerahkan salinan dari angka yang bertuliskan pesanan nomor/ angka togel tersebut kepada penombok, bersamaan itu pembeli/ penombok menyerahkan keuangan kepada terdakwa sebagai uang taruhannya. Selanjutnya uang tunai hasil pembayaran pesanan nomor togel tersebut terdakwa simpan dan kemudian terdakwa rekap untuk selanjutnya terdakwa teruskan kepada bandar (HOS) dan jika angka yang ditebaknya keluar maka pembeli tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang terdakwa trima dari bandar yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada pembeli/ penombok. Bahwa perjudian tersebut buka setiap hari kecuali Selasa dan Jumat. Bahwa apabila penombok angkanya keluar maka terdakwa di kasih komisi dari penombok sebesar Rp 5.000,- s/d Rp 10.000,- dan dari bandar terdakwa di kasih komisi Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,-. Apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 60.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 350.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 2.000.000,- . Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan;

Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Bondowoso, di sita barang bukti yaitu 1 buah bolpoint merk standart warna hitam, 1 lembar kertas karbon warna hitam, 1 bendel kupon togel dan uang tunai Rp 12.000,-. Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Bahwa terdakwa **JUNAIDI als P SINTA bin RIP** pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dusun Karangasem Rt 14 Rw 05 Desa Mandiro Kec Tegallampel Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) putaran Singapura (SGP) dengan berperan sebagai pengecer dengan cara pembeli/ penombok datang menemui terdakwa di pinggir jalan atau datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menuliskan angka/ nomor yang dipesan tersebut ke bendel kertas rekapan yang dilapisi dengan kertas karbon selanjutnya terdakwa menyerahkan salinan dari angka yang bertuliskan pesanan nomor/ angka togel tersebut kepada penombok, bersamaan itu pembeli/ penombok menyerahkan keuangan kepada terdakwa sebagai uang taruhannya. Selanjutnya uang tunai hasil pembayaran pesanan nomor togel tersebut terdakwa simpan dan kemudian terdakwa rekap untuk selanjutnya terdakwa teruskan kepada bandar (HOS) dan jika angka yang ditebaknya keluar maka pembeli tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang terdakwa trima dari bandar yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada pembeli/ penombok. Bahwa perjudian tersebut buka setiap hari kecuali Selasa dan Jumat. Bahwa apabila penombok angkanya keluar maka terdakwa di kasih komisi dari penombok sebesar Rp 5.000,- s/d Rp 10.000,- dan dari bandar terdakwa di kasih komisi Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,-. Apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 60.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 350.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 2.000.000,- . Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan;

Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Bondowoso, di sita barang bukti yaitu 1 buah bolpoint merk standart warna hitam, 1 lembar kertas karbon warna hitam, 1 bendel kupon togel dan uang tunai Rp 12.000,-.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

### LEBIH SUBSIDER :

Bahwa terdakwa **JUNAIDI als P SINTA bin RIP** pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dusun Karangasem Rt 14 Rw 05 Desa Mandiro Kec Tegalampel Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) putaran Singapura (SGP) dengan berperan sebagai pengecer dengan cara pembeli/ penombok datang menemui terdakwa di pinggir jalan atau datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menuliskan angka/ nomor yang dipesan tersebut ke bendel kertas rekapan yang dilapisi dengan kertas karbon selanjutnya terdakwa menyerahkan salinan dari angka yang bertuliskan pesanan nomor/ angka togel tersebut kepada penombok, bersamaan itu pembeli/ penombok menyerahkan keuangan kepada terdakwa sebagai uang taruhannya. Selanjutnya uang tunai hasil pembayaran pesanan nomor togel tersebut terdakwa simpan dan kemudian terdakwa rekap untuk selanjutnya terdakwa teruskan kepada bandar (HOS) dan jika angka yang ditebaknya keluar maka pembeli tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang terdakwa trima dari bandar yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada pembeli/ penombok. Bahwa perjudian tersebut buka setiap hari kecuali Selasa dan Jumat. Bahwa apabila penombok angkanya keluar maka terdakwa di kasih komisi dari penombok sebesar Rp 5.000,- s/d Rp 10.000,- dan dari bandar terdakwa di kasih komisi Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,-. Apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 60.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 350.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 2.000.000,-. Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan;

Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Bondowoso, di sita barang bukti yaitu 1 buah bolpoint merk standart warna hitam, 1 lembar kertas karbon warna hitam, 1 bendel kupon togel dan uang tunai Rp 12.000,-.

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengajukan perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi WAWANG KUSWARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah terdakwa sendiri yang ada di Dusun Karang Asem, Desa Mandiro Rt.14, Rw.05, Kec. Tegal Ampel, Kab. Bondowoso;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi Wawang, Saksi Hefri, Saksi Mohammad Nor;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang memasukkan Sepeda Motor ke dalam rumahnya terdakwa dan terdakwa juga tidak ada perlawanan;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap lalu Saksi Wawang, Saksi Hefri dan Saksi Mohammad Nor melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan di saku celana terdakwa berupa: Uang Tunai sebesar Rp.12.000; (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint Merk Standart warna hitam, untuk kesemua barang bukti tersebut para saksi amankan;
- Bahwa, permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat keuntungan sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat keuntungan Rp.350.000,00 (tiga ratus

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, terdakwa membuka pemasangan togel tersebut setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk nomor yang keluar pemberituannya jam 18.30 Wib;
- Bahwa, terdakwa menyeter uang pemasangan togel tersebut kepada Bandar yang bernama Pak Hos di Desa Karang Anyar, Kec.Tegal Ampel, Kab. Bondowoso dan mendapatkan komisi sebesar 10 %;
- Bahwa,terdakwa mengaku menjual nomor togel karena untuk tambahan penghasilan saja, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa, terdakwa menjual nomor togel baru 1 (satu) Bulan;
- Bahwa,pada saat ditangkap, diamankan juga barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa ,terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HEFRI ARDIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah terdakwa sendiri yang ada di Dusun Karang Asem, Desa Mandiro Rt.14, Rw.05, Kec. Tegal Ampel, Kab. Bondowoso;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi Wawang, Saksi Hefri, Saksi Mohammad Nor;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang memasukkan Sepeda Motor ke dalam rumahnya terdakwa dan terdakwa juga tidak ada perlawanan;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap lalu Saksi Wawang, Saksi Hefri dan Saksi Mohammad Nor melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan di saku celana terdakwa berupa: Uang Tunai sebesar Rp.12.000; (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para saksi amankan;

- Bahwa, permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat keuntungan sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat keuntungan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa membuka pemasangan togel tersebut setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk nomor yang keluar pemberitahuannya jam 18.30 Wib;
- Bahwa, terdakwa menyeter uang pemasangan togel tersebut kepada Bandar yang bernama Pak Hos di Desa Karang Anyar, Kec.Tegal Ampel, Kab. Bondowoso dan mendapatkan komisi sebesar 10 %;
- Bahwa,terdakwa mengaku menjual nomor togel karena untuk tambahan penghasilan saja, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa, terdakwa menjual nomor togel baru 1 (satu) Bulan;
- Bahwa,pada saat ditangkap, diamankan juga barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa,terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi MOHAMMAD NOR MADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah terdakwa sendiri yang ada di Dusun Karang Asem, Desa Mandiro Rt.14, Rw.05, Kec. Tegal Ampel, Kab. Bondowoso;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi Wawang, Saksi Hefri, Saksi Mohammad Nor;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang memasukkan Sepeda Motor ke dalam rumahnya terdakwa dan terdakwa juga tidak ada perlawanan;

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap lalu Saksi Wawang, Saksi Hefri dan Saksi Mohammad Nor melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan di saku celana terdakwa berupa: Uang Tunai sebesar Rp.12.000; (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint Merk Standart warna hitam, untuk kesemua barang bukti tersebut para saksi amankan;
- Bahwa, permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat keuntungan sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat keuntungan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa membuka pemasangan togel tersebut setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk nomor yang keluar pemberituannya jam 18.30 Wib;
- Bahwa, terdakwa menyeter uang pemasangan togel tersebut kepada Bandar yang bernama Pak Hos di Desa Karang Anyar, Kec.Tegal Ampel, Kab. Bondowoso dan mendapatkan komisi sebesar 10 %;
- Bahwa, Terdakwa mengaku menjual nomor togel karena untuk tambahan penghasilan saja, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa, terdakwa menjual nomor togel baru 1 (satu) Bulan;
- Bahwa, pada saat ditangkap, diamankan juga barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Bondowoso berjumlah 3 orang, pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah terdakwa sendiri yang ada di Dusun

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Karang Anyar, Desa Mandiro Rt.14, Rw.05, Kec. Tegal Ampel, Kab.

Bondowoso;

- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ketiga Anggota Polisi tersebut menemukan di saku celana terdakwa berupa: Uang Tunai sebesar Rp.12.000; (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint Merk Standart warna hitam, untuk kesemua barang bukti tersebut para saksi amankan;
- Bahwa, permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat keuntungan sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat keuntungan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa membuka pemasangan togel tersebut setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk nomor yang keluar pemberitahuannya jam 18.30 Wib;
- Bahwa, untuk nomor yang keluar dilihat dari Negara Singapura dan Malaysia;
- Bahwa, terdakwa menyeter uang pemasangan togel tersebut kepada Bandar yang bernama Pak Hos di Desa Karang Anyar, Kec.Tegal Ampel, Kab. Bondowoso dan mendapatkan komisi sebesar 10 %;
- Bahwa, Terdakwa mengaku menjual nomor togel karena untuk tambahan penghasilan saja, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa, terdakwa menjual nomor togel baru 1 (satu) Bulan;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.12.000; (dua belas ribu rupiah);
- 1(satu) buah bolpoint Merk Standart warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam;
- 1 (satu) bendel kupon togel;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Bondowoso pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa sendiri yang ada di Dusun Karang Asem, Desa Mandiro Rt.14, Rw.05, Kec. Tegal Ampel, Kab. Bondowoso;
- Bahwa, Anggota Kepolisian Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi Wawang, Saksi Hefri, Saksi Mohammad Nor;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap lalu Saksi Wawang, Saksi Hefri dan Saksi Mohammad Nor melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan di saku celana terdakwa berupa: Uang Tunai sebesar Rp.12.000; (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint Merk Standart warna hitam, untuk kesemua barang bukti tersebut para saksi amankan;
- Bahwa, permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat keuntungan sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat keuntungan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat keuntungan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa membuka pemasangan togel tersebut setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk nomor yang keluar pemberituannya jam 18.30 Wib;
- Bahwa, Terdakwa menyeter uang pemasangan togel tersebut kepada Bandar yang bernama Pak Hos di Desa Karang Anyar, Kec.Tegal Ampel, Kab. Bondowoso dan mendapatkan komisi sebesar 10 %;
- Bahwa,Terdakwa mengaku menjual nomor togel karena untuk tambahan penghasilan saja, bukan pekerjaan pokok karena Terdakwa adalah seorang petani;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual nomor togel baru 1 (satu) Bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1)

Ke-1 KUHP;

Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1)

Ke-2 KUHP;

Lebih Subsidaair: Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (3)

KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan ini telah terbukti maka Dakwaan yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila Dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barangsiaapa:

Bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiaapa adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa

yang bernama JUNAIDI Als P.SINTA Bin RIP, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, dan Terdakwa seorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria **"Barang Siapa"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Bondowoso yaitu Saksi Wawang, Saksi Hefri dan Saksi Mohammad Nor pada Hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa sendiri yang ada di Dusun Karang Asem, Desa Mandiro Rt.14, Rw.05, Kec. Tegal Ampel, Kab. Bondowoso dan pada saat itu terdakwa akan memasukkan sepeda motornya kedalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat hadiah sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat hadiah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat hadiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut karena untuk tambahan penghasilan bukan sebagai mata pencaharian yang pokok karena terdakwa merupakan seorang petani dan jika ada nomor togel dari seorang pemasang togel yang keluar angka nomor togelnya maka terdakwa

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw dari pemasang dan bandar togel tersebut untuk tambahan kebutuhan keluarga sehari-hari dikarenakan dengan mengandalkan hasil dari bertani saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;;

Menimbang, bahwa permainan nomor togel yang Terdakwa jual kepada masyarakat tersebut hanya mengandalkan peruntungan pada nomor yang keluar dan ada hadiah yang bisa diterima oleh para pembeli yang nomornya tepat dan apabila tidak tepat nomor yang dibelinya, maka uang pembelian menjadi milik bandar, maka permainan nomor togel tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dipastikan dilakukan dengan sengaja, oleh karena Terdakwa menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu adanya orang yang membeli nomor togel;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada siapapun anggota masyarakat yang menghendaki, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa membuka pengecer nomor togel bukanlah suatu profesi atau pekerjaan pokok tetapi untuk tambahan penghasilan dan pekerjaan pokoknya adalah seorang petani, sehingga dengan demikian maka unsur dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsideirnya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur setiap orang, oleh karena unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Bondowoso yaitu Saksi Wawang, Saksi Hefri dan Saksi Mohammad Nor pada Hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa sendiri yang ada di Dusun Karang Asem, Desa Mandiro Rt.14, Rw.05, Kec. Tegal Ampel, Kab. Bondowoso dan pada saat itu terdakwa akan memasukkan sepeda motornya kedalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa permainan nomor togel mengandalkan peruntungan, dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu), apabila keluar nomornya, akan mendapat hadiah sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka menang mendapat hadiah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka menang mendapat hadiah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual nomor togel dan tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut karena untuk tambahan penghasilan bukan sebagai mata pencaharian yang pokok karena terdakwa merupakan seorang petani dan jika ada nomor togel dari seorang pemasang togel yang keluar angka nomor togelnya maka terdakwa akan mendapat persen dari pemasang dan bandar togel tersebut untuk tambahan kebutuhan keluarga sehari-hari dikarenakan dengan mengandalkan hasil dari bertani saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa permainan nomor togel yang Terdakwa jual kepada masyarakat tersebut hanya mengandalkan peruntungan pada nomor yang keluar dan ada hadiah yang bisa diterima oleh para pembeli yang nomornya

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tepat nomor yang dibelinya, maka uang pembelian menjadi milik bandar, maka permainan nomor togel tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dipastikan dilakukan dengan sengaja, oleh karena Terdakwa menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu adanya orang yang membeli nomor togel;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada siapapun anggota masyarakat yang menghendaki, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa membuka pengecer nomor togel bukanlah suatu profesi atau pekerjaan pokok tetapi untuk tambahan penghasilan dan pekerjaan pokoknya adalah seorang petani, sehingga dengan demikian maka unsur dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsideir, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primairnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan sarana sekaligus hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi karena bernilai nominal sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah bolpoint Merk Standart warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam;
- 1 (satu) bendel kupon togel;

Barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI AIS P.SINTA BIN RIP**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI AIS P.SINTA BIN RIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.12.000; (dua belas ribu rupiah);

### Di rampas untuk negara;

- 1(satu) buah bolpoint Merk Standart warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam;
- 1 (satu) bendel kupon togel;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00

(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari : SENIN, tanggal 01 Agustus 2016, yang terdiri dari : ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH dan MASRIDAWATI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWANDONO, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh DAYU NOVI ENDARINI, SH.MH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH**

**ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum**

**MASRIDAWATI, SH**

Panitera Pengganti,

**SUWANDONO, SH**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)